

**ANALISIS KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM  
PERKEMBANGAN PASAR UANG ANTAR  
BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

**LIA JULIANA SARI**

**NPM:1501270130**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**ANALISIS KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM  
PERKEMBANGAN PASAR UANG ANTAR  
BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh:

**LIA JULIANA SARI**

**NPM: 1501270130**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah ini kusembahkan kepada kedua orangtuaku*

*Ayahanda Ali Aswan Sinaga*

*Ibunda Sariak*

*Tak pernah selalu memberikan do'a kesabaran &*

*keberhasilan bagi diriku*

*Motto :*

*Usaha dan doa harus beriringan karna setiap  
Usaha Tidak Akan Menghianati Hasil*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lia Juliana Sari

NPM : 1501270130

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 18-09-2019

Menyatakan :



Lia Juliana Sari  
1501270130

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM  
PERKEMBANGAN PASAR UANG ANTAR  
BANK SYARIAH**


**Oleh :**

**LIA JULIANA SARI**  
**NPM : 1501270130**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 18 - 9 - 2019**

**Pembimbing**



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

Medan, 18 - 9 - 2019

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Hal : Skripsi a. n. Lia Juliana Sari  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan


*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an. Lia Juliana Sari yang berjudul : ANALISIS KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat di terima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**



Unggul | Cerdas | Terpadu

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Lia Juliana Sari  
Npm : 1501270130  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Bank Indonesia dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah

Medan, 18 - 9 - 2019

**Pembimbing Skripsi**

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Disetujui Oleh:**

**Diketahui/ Disetujui :**

Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

**Ketua Program Studi**  
**Perbankan Syariah**

Selamat Pohan, S. Ag, MA

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


**NAMA MAHASISWA** : Lia Juliana Sari  
**NPM** : 1501270130  
**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah  
**HARI, TANGGAL** : Sabtu, 05 October 2019  
**WAKTU** : 08.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM  
**PENGUJI II** : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**



**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Sekretaris**



**Zailani, S.PdI, MA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal Tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—'	fathāh	A	A
—,	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	<u>U</u>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ى'	fathāh dan ya	Ai	a dan i
—و,	fathāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

□ kataba: بكتا

□ fa'ala: لعفا

□ kaifa: فكفا

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : لاق

ramā : رام

qāla : لاق

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

##### 1) *Ta marbūtah* hidup

*ta marbūtah* yang hidup atau mendapat ḥarkat fathāh, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

##### 2) *Ta marbūtah* mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

2) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

افطلالا التضورل : *raudāh al-atfāl - raudatul atfāl*

ةرونملاهمندملا : *al-Madīnah al-munawwarah*

ةحطط : *talḥah*

### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

□ rabbanā : انبر

□ nazzala : لزن

□ al-birr : ربلا

□ al-hajj : خحلا

□ nu`ima : معن

### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ , ٴ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

#### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لرجلا
- as-sayyidatu: ةدسلا
- asy-syamsu: سمشلا
- al-qalamu: مقللا
- al-jalalu: لجاللا

### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : نوذخاآة
- an-nau': عونلا
- syai 'un : عىيشد
- inna : ان
- umirtu: ترما
- akala : لكا

## **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammaduni llarasūl
- Inna awwalabaitin wudi`alinnasilal lazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz<sup>3</sup>unzilafihī al-Qur'anū
- Syahru Ramadan al-lazi unzilafihī al-Qur'anū
- Walaqadra`ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-`alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun min allahī wafathun qarīb

- Lillahi **al**-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*

## **ABSTRAK**

***LIA JULIANA SARI, 1501270130. Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pembimbing Isra Hayati, S.Pd, M.Si***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan Bank Indonesia dalam perkembangan transaksi pasar uang antar bank syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.*

*Penelitian dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada asisten manajer fungsi asesmen ekonomi dan surveilans kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan obesvasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data secara deskriptif analisis.*

*Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan transaksi pasar uang antar bank syariah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah transaksi pasar uang antar bank syariah dari periode januari 2018 sampai periode januari 2019. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan Bank Indonesia terkait transaksi pasar uang antar bank syariah yaitu peraturan Bank Indonesia dan surat edaran yang diterbitkan Bank Indonesia, serta fatwa MUI tentang pasar uang antar bank syariah.*

*Kata Kunci : Kebijakan, dan Pasar Uang Antar Bank Syariah*

## **ABSTRACT**

***LIA JULIANA SARI, 1501270130. Analysis of Bank Indonesia Policies in the Development of Inter-Bank Islamic Money Markets in the Bank Indonesia Representative Office of North Sumatra Province. Advisor for Isra Hayati, S.Pd, M.Si.***


*This study aims to find out how the application of Bank Indonesia policies in developing interbank money market transactions. The research approach used is a qualitative approach.*

*The study was conducted by giving a series of questions raised by researchers to the assistant manager of the economic assessment and surveillance functions of the representative office of Bank Indonesia, North Sumatra Province. Data collection techniques and tools used are interviews and obesity. The data analysis technique used is descriptive data analysis technique.*

*Based on the results of the study, the authors draw the conclusion that the application of Bank Indonesia policies in developing money market transactions between Islamic banks is done very well. This is indicated by the increase in the number of money market transactions between Islamic banks from January 2018 to January 2019. This is supported by the existence of Bank Indonesia policies related to Islamic interbank money market transactions, namely Bank Indonesia regulations and circulars issued by Bank Indonesia, and fatwas MUI about the Islamic interbank money market.*

*Keywords: Policy, and Islamic Interbank Money Market*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pemilik langit dan bumi, sang Maha Penguasa ilmu pengetahuan, yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah”.

Shalawat serta salam semoga disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW kekasih Allah sang pembawa risalah Uswatun Khasanah beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah mengajarkan nikmatnya Iman dan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang penuh keberkahan seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini, secara lebih khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Ali Aswan Sinaga dan Ibu Sariyah yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang serta dukungan pada penulis dari awal hingga saat ini.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu dan Bapak dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus di Fakultas Agama Islam yang telah banyak memberikan pengajaran selama proses perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah terkhusus Siti Fatimah, Syaftalia Nurul, Nusrat Zehan, Rosdelina Siregar, Endang Irawati, Irmayani dan kelas B2 sore yang sekarang juga berjuang bersama dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Medan, 2019

LIA JULIANA SARI

1501270130

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Teori .....	7
1. Kebijakan Bank Indonesia .....	7
2. Perkembangan Pasar Uang Antarbank Syariah .....	20
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Rancangan Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
C. Kehadiran Penelitian.....	29
D. Tahapan Penelitian.....	30
E. Data dan Sumber data .....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data .....	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	32

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Penelitian .....	34
B. Temuan Peneliti .....	44
C. Pembahasan .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman Tabel</b>
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1	Waktu Penelitian .....	29

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman Gambar</b>
Gambar 3.1	Triangulasi Metode Pengumpulan Data.....	33
Gambar 4.1	Logo Bank Indonesia .....	35
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Bank Indonesia Sumatera Utara .....	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat ini telah meningkatkan mobilitas dana masyarakat pada industri perbankan syariah. Hal ini mendorong peningkatan pengelolaan likuiditas oleh perbankan syariah sehingga diperlukan penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang lebih likuid dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan efisiensi penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diperlukan pengembangan instrumen PUAS dengan akad selain mudharabah. Dengan demikian instrumen PUAS yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah menjadi lebih beragam. Selanjutnya, mengingat pelaku pasar lebih memahami instrumen PUAS yang sesuai dengan kebutuhannya, maka diperlukan peran aktif pelaku pasar dalam mengembangkan instrumen PUAS tersebut. Dalam rangka pengembangan instrumen PUAS dimaksud Bank Indonesia perlu mengatur dan menetapkan instrumen PUAS yang dapat digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/xx1x/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/xx1x/DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, perlu untuk menetapkan ketentuan

mengenai Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.

Pada tahun 2015 peraturan bank indonesia tentang pasar uang antar bank syariah telah direvisi kembali menjadi peraturan bank indonesia Nomor 17/4/PBI/2015. PBI Nomor 17/4/PBI/2015 menjelaskan tentang sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan adalah pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, efektifitas operasi moneter syariah memerlukan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, ketersediaan alternatif instrumen dan mekanisme transaksi pada pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah menjadi penting untuk terus dikembangkan.

Peran industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, yang semakin meningkat dalam membiayai pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan pengelolaan likuiditas yang semakin baik. Terbatasnya instrumen syariah untuk pengelolaan likuiditas di pasar keuangan domestik akan meningkatkan urgensi perlunya pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan alternatif pengelolaan likuiditas adalah dengan menambahkan mekanisme transaksi surat berharga syariah dengan cara repurchase agreement (penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali). Pada gilirannya, keberadaan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik diyakini berperan mendukung ketahanan industri keuangan syariah sebagai media pengelolaan risiko likuiditas.

Instrumen dan mekanisme transaksi di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah telah memperoleh fatwa dan/atau opini syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah. Fatwa yang dimaksud yaitu Dewan Syari'ah Nasional No : 37/DSN-MUI/X/2002 menimbang :

1. bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana

atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan;

2. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;
3. bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri didalam maupun diluar pengadilan.

Berdasarkan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara periode Januari 2019 tercatat transaksi di pasar uang antar bank syariah terus menurun sebesar Rp 241 miliar, jika dibandingkan bulan Desember 2018 Rp 1.157 triliun. Tidak hanya itu jika dilihat pada tahun sebelumnya dibulan yang sama, tercatat transaksi pasar uang antar bank syariah sebesar Rp 13 miliar periode Januari 2018. Sementara dari sisi pendanaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah saat ini masih sangat melimpah dan perbankan syariah cenderung tidak memerlukan likuiditas berlebih dikarenakan pangsa pasar yang masih kecil.

Menurunnya jumlah transaksi pasar uang antar bank syariah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Bank Indonesia tentang pasar uang antar bank syariah belum di manfaatkan secara maksimal oleh pelaku pasar uang antar bank syariah. Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara penyebab menurunnya pasar uang antar bank syariah yaitu kurangnya ketertarikan perbankan syariah untuk melakukan transaksi di pasar uang antar bank syariah, pasar uang antar bank syariah tidak dapat digunakan

untuk perdagangan (*trading*) sebagaimana terjadi di pasar uang antar bank konvensional. Selain itu transaksi pada pasar uang antar bank syariah tidak stabil, dikarenakan perbankan syariah sekarang memiliki likuiditas yang melimpah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil judul penelitian :

**“Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah guna mempermudah penelitian yaitu bahwa :

1. Kurangnya ketertarikan perbankan syariah untuk melakukan transaksi di pasar uang antar bank syariah
2. Kurang maksimalnya penerapan kebijakan bank indonesia pada pasar uang antar bank syariah
3. Tidak stabilnya transaksi pasar uang antar bank syariah

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditetapkan di atas, maka terdapat masalah pokok yang akan dibahas pada proposal ini yaitu bagaimana penerapan kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan transaksi pasar uang antar bank syariah ?

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kebijakan Bank Indonesia Dalam mengembangkan Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah.

**E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menurut Arikunto adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan teori dengan permasalahan yang ada di lapangan.
  - b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pelatihan dan kerjasama dalam meningkatkan produktivitas karyawan.
2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi pihak lembaga-lembaga perbankan syariah untuk mengembangkan berbagai kebijakan perbankan khususnya untuk pasar uang antar bank syariah
3. Bagi Peneliti
  - a. Wadah merelisasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat jadi acuan untuk penelitian lanjut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berdasarkan buku “*Panduan Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*” 2018. Adapun penulisan proposal ini, penulis membahas beberapa komponen dalam proposal penelitian ini, yaitu :<sup>1</sup>

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulisan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan dari beberapa teori yang dipakai untuk melandasi penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan jurnal yang mendukung kajian.

---

<sup>1</sup> Panduan Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Rancangan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Penelitian, Tahapan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan juga Pemeriksaan Keabsahan Temuan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian, dan Pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kebijakan Bank Indonesia

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Instrumen PUAS yang dapat ditransaksikan oleh peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai instrumen PUAS. Dimana Peserta PUAS dilarang mentransaksikan Instrumen PUAS yang belum diatur oleh Bank Indonesia.<sup>2</sup>

Adapun Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pengendalian moneter khususnya pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, perlu dilakukan pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik;
- b. Bahwa pengembangan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah sebagai sarana pengelolaan risiko likuiditas diperlukan untuk mendukung ketahanan industri keuangan syariah, termasuk perbankan syariah;
- c. Bahwa untuk pengembangan pasar uang antar bank, alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas perbankan syariah melalui transaksi pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah perlu diperkaya dengan transaksi surat

---

<sup>2</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 1

berharga syariah dengan cara penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali (*Repurchase Agreement*);

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengingat :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);<sup>3</sup>

Peraturan bank indonesia tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah yaitu :

Pasal 1 : Ketentuan Umum

- a. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- b. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
- c. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
- d. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana

---

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 *Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 1

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

- e. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- f. Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
- g. Transaksi (*Repurchase Agreement*) Surat Berharga Syariah berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut transaksi Repo Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh peserta PUAS kepada peserta PUAS lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.
- h. Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.<sup>4</sup>

#### Pasal 2 : Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah

- a. Peserta PUAS terdiri atas BUS, UUS, dan/atau BUK.
- b. Dalam melakukan transaksi di PUAS, peserta PUAS dapat menggunakan Perusahaan Pialang.
- c. Perusahaan Pialang hanya dapat melakukan transaksi di PUAS untuk dan atas nama peserta PUAS.<sup>5</sup>

#### Pasal 3 : Penerbitan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah

- a. BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana atau penerimaan dana.
- b. BUK hanya dapat melakukan penempatan dana.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 *Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 4

Pasal 4 : Instrumen dan Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah

- a. Instrumen PUAS yang dapat ditransaksikan oleh peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai instrumen PUAS.
- b. Peserta PUAS dilarang mentransaksikan Instrumen PUAS yang belum diatur oleh Bank Indonesia.<sup>7</sup>

Pasal 5 :

- a. BUS atau UUS dapat mengajukan usulan Instrumen PUAS selain yang telah diatur oleh Bank Indonesia.
- b. Usulan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- c. BUS atau UUS yang mengajukan usulan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memperoleh fatwa mengenai kesesuaian Instrumen PUAS tersebut dengan prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional.
- d. Setelah Bank Indonesia menyetujui usulan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengatur Instrumen PUAS tersebut dalam Surat Edaran Bank Indonesia, yang antara lain mencakup karakteristik dan persyaratan Instrumen PUAS, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi dan pelaporan.
- e. Tata cara pengajuan usulan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.<sup>8</sup>

Pasal 6 :

BUS atau UUS hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS setelah Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 *Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 4

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 5

Pasal 7 :

- a. Peserta PUAS wajib menggunakan surat berharga syariah dalam Transaksi Repo Syariah.
- b. Dalam hal Peserta PUAS melakukan transaksi *repurchase agreement* atas surat berharga syariah, peserta PUAS wajib melakukan transaksi tersebut melalui Transaksi Repo Syariah.
- c. Transaksi Repo Syariah yang dilakukan di PUAS adalah Transaksi Repo Syariah dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun.
- d. Mekanisme Transaksi Repo Syariah diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.<sup>10</sup>

Pasal 8 : Pelaporan

Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan transaksi PUAS.<sup>11</sup>

Pasal 9 : Pemeriksaan Oleh Bank Indonesia

- a. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada peserta PUAS untuk memastikan kepatuhan peserta PUAS terhadap pelaksanaan peraturan Bank Indonesia ini.
- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - 1) pemeriksaan langsung;
  - 2) pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - 3) menggunakan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan kepada peserta PUAS, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 5

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 6

Pasal 10 : Sanksi

- a. Peserta PUAS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
  - 1) teguran tertulis; dan
  - 2) kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Peserta PUAS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.<sup>13</sup>

Pasal 11 :

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mendebet rekening giro rupiah peserta PUAS pada Bank Indonesia.<sup>14</sup>

Pasal 12 :

Peserta PUAS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan transaksi PUAS.<sup>15</sup>

Pasal 13 : Ketentuan Penutup

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah,  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 *Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 6

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 7

Pasal 14 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.<sup>17</sup>

Pasal 15 :

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Surat Edaran dalam Perihal pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu :

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5693), perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut<sup>19</sup>:

Ketentuan Umum :

- a. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- b. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.

---

<sup>17</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/Pbi/2015 *Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 7

<sup>18</sup> *Ibid*, h.

<sup>19</sup> SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 1

- c. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
- d. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
- e. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- f. Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
- g. Transaksi (*Repurchase Agreement*) Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi Repo Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh BUS, UUS, atau BUK kepada BUS, UUS, atau BUK lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.
- h. Surat Berharga Syariah yang selanjutnya disingkat SBS adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh Pemerintah maupun Korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset SBS, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- i. *Al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'* adalah penjualan surat berharga syariah dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.
- j. Korporasi adalah badan usaha selain bank yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.
- k. Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 1

Tata Cara Pengajuan Usulan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah :

- a. BUS atau UUS yang akan menyampaikan usulan Instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS, mengajukan surat usulan Instrumen PUAS kepada Bank Indonesia dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- b. Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dokumen sebagai berikut :
  - 1) fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang diusulkan;
  - 2) opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS terhadap Instrumen PUAS yang diusulkan;
  - 3) penjelasan tentang Instrumen PUAS yang diusulkan, yang paling kurang mencakup karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan, dan analisis risiko Instrumen PUAS tersebut;
  - 4) konsep atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan
  - 5) informasi dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan serta berguna untuk menilai manfaat dan risiko Instrumen PUAS tersebut.
- c. Untuk BUS, surat pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang.
- d. Untuk UUS, surat pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang dari kantor pusat BUK atau oleh kepala UUS.
- e. Dalam rangka mempertimbangkan kelayakan usulan Instrumen PUAS, BUS atau UUS harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia.
- f. Setelah usulan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipresentasikan, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan.

- g. Sebagai tindak lanjut dari surat pemberitahuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS dimaksud.
- h. BUS atau UUS hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 setelah Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia.<sup>21</sup>

Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah :

- a. BUS, UUS, atau BUK dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
- b. Dalam melakukan transaksi di PUAS, BUS, UUS, atau BUK dapat menggunakan Perusahaan Pialang.
- c. BUS atau UUS yang menerbitkan Instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan Instrumen PUAS dimaksud kepada BUS, UUS, atau BUK yang akan membeli Instrumen PUAS tersebut.<sup>22</sup>

Karakteristik Dan Mekanisme Transaksi Repo Syariah :

- a. Dalam Transaksi Repo Syariah, BUS, UUS, atau BUK wajib menggunakan surat berharga syariah.
- b. Dalam hal BUS, UUS, atau BUK melakukan transaksi *repurchase agreement* atas SBS, BUS, UUS, atau BUK wajib melakukan transaksi tersebut melalui Transaksi Repo Syariah.
- c. BUS, UUS, atau BUK dapat melakukan Transaksi Repo Syariah baik sebagai penjual maupun pembeli.
- d. Karakteristik dan persyaratan Transaksi Repo Syariah sebagai berikut:
  - 1) dilakukan dengan akad *Al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*;
  - 2) jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) yang antara lain diikuti dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan berikut segala

---

<sup>21</sup> SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 2

<sup>22</sup> Ibid, h. 4

akibat hukum lain yang melekat pada SBS tersebut, antara lain namun tidak terbatas pada hak atas imbalan SBS dan perubahan harga;

- 3) penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan dan pembeli SBS juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan (*muwa'adah*);
  - 4) jual beli SBS menggunakan harga pasar atau harga yang disepakati;
  - 5) berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Mekanisme Transaksi Repo Syariah sebagai berikut:
- 1) Penjual SBS dan Pembeli SBS adalah BUS, UUS, atau BUK.
  - 2) Penjual SBS menjual SBS kepada pembeli SBS dengan menyepakati jenis dan seri SBS yang akan dijual, nominal SBS, harga SBS, dan waktu penyelesaian tahap pertama
  - 3) Tanggal penyelesaian penjualan paling lama adalah 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi. Jika hari kerja jatuh pada hari libur maka penyelesaian penjualan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  - 4) Untuk penyelesaian tahap kedua, penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan dan pembeli SBS berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dengan menyepakati antara lain:
    - a) harga pembelian dan penjualan kembali; dan
    - b) waktu pembelian dan penjualan kembali SBS;
  - 5) Pada waktu tertentu yang diperjanjikan, pembeli SBS menjual kembali SBS dan penjual SBS membeli kembali SBS.<sup>23</sup>

Tata Cara Pelaporan :

BUS, UUS, dan BUK wajib melaporkan Transaksi PUAS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pelaporan transaksi PUAS.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 4

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 5

Pemeriksaan Oleh Bank Indonesia :

- a. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap transaksi PUAS yang dilakukan oleh BUS, UUS, atau BUK dengan cara sebagai berikut:
  - 1) pemeriksaan langsung;
  - 2) pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - 3) menggunakan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dalam melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>25</sup>

Tata Cara Pengenaan Sanksi :

- a. BUS, UUS, atau BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dikenakan sanksi berupa:
  - 1) teguran tertulis; dan
  - 2) kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. memuat antara lain perintah penghentian transaksi atas Instrumen PUAS yang belum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS.
- c. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. dilakukan dengan cara Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah BUS, UUS, atau BUK yang ada di Bank Indonesia.
- d. BUS, UUS, atau BUK yang tidak memenuhi ketentuan :
  - 1) penggunaan surat berharga syariah dalam Transaksi Repo Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
  - 2) transaksi *repurchase agreement* atas surat berharga syariah dengan BUS, UUS, atau BUK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang

---

<sup>25</sup> SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 5

Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

- e. Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4, memuat antara lain perintah penghentian Transaksi Repo Syariah atau transaksi *repurchase agreement* terkait.
- f. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.<sup>26</sup>

Korespondensi :

- a. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan tata cara pelaporan serta materi pelaporan ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat:  
Pusat Program Transformasi Bank Indonesia - Program Pendalaman Pasar Keuangan (PPTBI - P3K)  
Gedung Thamrin Lantai 4  
Jl. M. H. Thamrin No. 2  
Jakarta 10350
- b. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada BUS, UUS, atau BUK melalui surat dan/atau media lainnya.<sup>27</sup>

Ketentuan Penutup :

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/1/DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.

---

<sup>26</sup> SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 6

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>28</sup>

## **2. Perkembangan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)**

### **a. Pengertian Pasar Uang Antar Bank Syariah**

Pengertian pasar uang antar bank syariah (PUAS) diatur dalam pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar uang antar bank syariah adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian antar penanam dana dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pengertian lainnya terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 Masehi atau 16 Sya'ban 1423 Hijriyah, menyebutkan bahwa Pasar uang antar bank syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>29</sup>

Pasar Uang Antar Bank Syariah merupakan salah satu sarana yang memudahkan bank syariah untuk berinteraksi dengan bank syariah lain atau unit usaha syariah Bank Konvensional. Pasar uang (*Money Market*) adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan dengan calon konsumen baik bertemu langsung maupun perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek umumnya dibawah 270 hari<sup>30</sup>.

Pasar uang (*money market*) adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan

---

<sup>28</sup> SE No. 17/10/DKMP Jakarta, 29 Mei 2015 SURAT EDARAN Perihal: *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 7

<sup>29</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransiyariah di indonesia*. Jakarta : Prenada Media Grup, 2006. Hal. 110

<sup>30</sup> Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet. 2005

dana yang sifatnya jangka pendek. Pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka itu dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.<sup>31</sup>

Dalam hal Pasar Uang ini, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi dipasar tersebut terjadi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hutang-piutang. Adapun barang yang di transaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa surat hutang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula.<sup>32</sup>

Surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar uang dapat bervariasi, bisa surat berharga yang berjangka kurang dari satu tahun sampai dengan surat berharga yang berjangka lima tahun, akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar aktiva keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari satu tahun. Hal ini dikarenakan surat berharga yang berjangka lebih panjang biasanya lebih banyak dimiliki oleh investor dipasar modal.

Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelola dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank (*interbank call money*).

Ketentuan umum pasar uang antar bank berdasarkan kepada Fatwa MUI adalah :

---

<sup>31</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h.201

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'iAntonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001. Hal 183

- 1) Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
- 2) Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3, adalah :
  - a) Bank syariah sebagai pemilik dan penerima dana
  - b) Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

Ketentuan khusus pasar uang antarbank :

- 1) Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah :
  - a) Mudharabah (Muqaradhah)/Qiradh
  - b) Musyarakah
  - c) Qardh
  - d) Wadi'ah
  - e) Al-Sharf
- 2) Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 1. Menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahkan tangankan sekali.<sup>33</sup>

#### **b. Fungsi Pasar Uang**

Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka (*channel for implementing policies*). Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank konvensional atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk bank syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

---

<sup>33</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no:30/dsn-mui/x/2002, -Pasar-Uang\_Antarbank-Berdasarkan-Prinsip\_Syariah (diunduh 20/12/11).

atau Surat Berharga Pasar Uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sbagai instrumen ekspansi moneter.<sup>34</sup>

**c. Persamaan dan Perbedaan Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Konvensional**

Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Pasar Uang Antar Bank Konvensional memiliki persamaan dan perbedaan yaitu :

Persamaan Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Pasar Uang Antar Bank Konvensional adalah keduanya merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, baik merupakan kekurangan maupun kelebihan likuiditas. Kemudian Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Pasar Uang Antar Bank Konvensional keduanya memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek. Selain itu dalam hal pembayaran keduanya dapat dilakukan dengan nota kredit melalui kliring atau bilyet giro Bank Indonesia atau Transfer secara elektronik.

Perbedaan Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Pasar Uang Antar Bank Konvensional adalah Pasar Uang Antar Bank Syariah tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga melainkan pola bagi hasil, sedangkan Pasar Uang Antar Bank Konvensional seluruhnya mendasarkan transaksi pada suku bunga, kemudian Pasar Uang Antar Bank Syariah meliputi Bank Syariah dan Bank Konvensional sedangkan Pasar Uang Antar Bank Konvensional hanya bank konvensional. Dalam hal piranti yang digunakan dalam Pasar Uang Antar Bank Syariah adalah sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA), sedangkan piranti yang umum digunakan dalam Pasar Uang Antar Bank Konvensional adalah promes atau promisiary notes. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah sebagai piranti utama Pasar Uang Antar Bank Syariah hanya dapat dialihkan satu kali, sedangkan terhadap proses dapat dipindahtangankan berulang kali selama belum jatuh tempo.

---

<sup>34</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h.211

#### **d. Tujuan Pasar Uang**

Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan adalah inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia dibidang moneter. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter , salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat melakukan operasi moneter syariah yang bersifat kontraksi atau ekspansi.<sup>35</sup>

Tujuan lain pasar uang adalah untuk memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya. Karena keberadaan pasar uang dalam sistem perekonomian sangat mutlak dibutuhkan, diakibatkan banyaknya lembaga atau perusahaan serat individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Dengan demikian, dalam rangka peningkatan efisiensi pengelola dana bank jika permasalahan ini dihubungkan dengan kondisi likuiditas sebuah perbankan syariah, maka tentunya dibutuhkan suatu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran syariah yang ada. Oleh karenanya Pasar uang antar bank syariah dalam kancah perbankan syariah di indonesia ini dapat memenuhi kebutuhan akan pasar uang tersebut.

#### **e. Prinsip Pasar Uang**

Prinsip pasar uang dalam syariah adalah memaksimalkan laba, meminimalkan resiko dan menjamin slalu tersedianya likuiditas yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Dengan adanya fasilitas pasar uang antar bank, maka bank-bank syariah akan mendapat kemudahan, untuk memanfaatkan dana yang berlebih, bank dapat melakukan investasi jangka pendek di Pasar Uang, dan begitu sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bank juga dapat memperolehnya dari pasar uang. Namun karena surat berharga yang beredar dipasar uang konvensional merupakan surat-surat berharga yang berbasis bunga,

---

<sup>35</sup>*Ibid*, h.212

maka bank-bank syariah tidak dapat memanfaatkan pasar uang yang ada, karena perbankan syariah tidak diperbolehkan menjadi bagian dari aktiva maupun pasiva yang berbasis bunga, hal ini merupakan kendala bagi kalangan perbankan syariah dalam melakukan pengelolaan likuiditas.

#### f. Landasan Syariah dari Pasar Uang Antar Bank (PUAS)

Landasan surah dari pasar uang antar bank syariah berdasarkan ayat Al-Qur'an Yaitu :

1) QS. al-Nisa' [4]: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil....*”

2) QS. al-Baqarah [2]: 278:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti membuat kajian penelitian terdahulu dalam bentuk tabel yaitu :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Hasil
1	Shorea Novita Wahyuni <sup>36</sup>	Kebijakan Bank Indonesia Mengatasi Likuiditas Bank-Bank Syariah Dalam Transaksi Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	Satu Variabel	Sistem penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap tingkat kesehatan bank umum, likuiditas merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam penilaian kesehatan bank umum.
2	Any Widayatsari <sup>37</sup>	Pasar Uang Antar Bank Syariah	Satu Variabel	Perkembangan PUAS menjadi kendala karena sedikitnya instrumen PUAS saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan pasar, sehingga membuat transaksi PUAS semakin menurun
3	Nurul Huda <sup>38</sup>	Hubungan Kausalitas Pasar Uang Syariah Dengan	Satu Variabel	Hasil uji Kausalitas granger ternyata antara pasar uang syariah dengan pasar uang konvensional tidak terdapat

<sup>36</sup> Novita Wahyuni, Shorea. "Kebijakan Bank Indonesia Mengatasi Likuiditas Bank-Bank Syariah Dalam Transaksi Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah". 2011

<sup>37</sup> Widayatsari, Any. "Pasar Uang Antar Bank Syariah". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2

<sup>38</sup> Huda, Nurul. "Hubungan Kausalitas Pasar Uang Syariah Dengan Konvensional." 2008

		Konvensional		hubungan yang saling mempengaruhi (independent). Begitupula antara SWBI dengan SBI tidak ada saling berhubungan (independent)
--	--	--------------	--	---

Dari tabel penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan yaitu :

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pasar uang antar bank syariah
- b. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula.

Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena yang ada di lapangan. Apabila latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam tradisi kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli yang ada dalam buku, jurnal dan lain-lain. Teori dalam tradisi kualitatif dipakai sebagai konfirmasi awal bahwa terdapat bukti tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, situasi berbeda, dan konteks berbeda.<sup>39</sup>

Langkah selanjutnya adalah penentuan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data penelitian dari lapangan. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi maupun lewat data dokumentasi. Setelah data dan diperoleh maka dilakukan pengolahan data dan analisis.

---

<sup>39</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: GRASINDO, 2010) h. 98

Langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan laporan hasil penelitian.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Jl. Balai Kota No. 4, Medan 20111.

Waktu penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Januari-Maret 2019.

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan																					
		Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				September 2019				Oktober 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■	■																		
2	Penyusunan Proposal				■	■																
3	Bimbingan Proposal						■	■	■	■												
4	Seminar Proposal										■											
5	Pengumpulan Data											■	■									
6	Bimbingan Skripsi														■	■	■	■				
7	Sidang Skripsi																		■			

### C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalian data nantinya, peneliti sebagai pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subyek atau informan sebagai peneliti.

#### **D. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Bank Indonesia untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data.
3. Analisis dan penelitian.
4. Kesimpulan.

#### **E. Data dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

##### **2. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara Asisten Manajer Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen . Dalam penelitian ini, data

sekunder yang digunakan adalah laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), buku, dan Jurnal Penelitian Tedahulu.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>40</sup>

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

### **1. Wawancara**

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian hanya menentukan point-point yang akan dipertanyakan (peneliti mengendalikan arah wawancara) sedangkan informan dapat memberikan jawaban dalam situasi yang bebas.

Teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Sehingga peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan.

### **2. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Dua di antara yang paling terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, berupa pengamatan kepada objek penelitian.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 224

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

## **H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu :<sup>41</sup>

### **1. Derajat Kepercayaan**

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

#### **a. Ketekunan Pengamatan**


Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

---

<sup>41</sup> Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017, h. 23-26

## b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.



**Gambar 3.1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data**

## 2. Kepastian

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut non kualitatif. Non kualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada orang seorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Penelitian

##### 1. Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kantor Bank Indonesia Medan mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Pura dan Tanjung Balai yang masing-masing dibuka pada tanggal 3 Februari 1908 dan 15 Januari 1908. Kantor Bank Indonesia Medan merupakan Kantor Cabang *De Javasche Bank* yang ke-11. Pembukaan Kantor Cabang Medan, Tanjung Pura dan Tanjung Balai sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia Belanda (*atas usul De Javasche Bank*).

Pada saat berdirinya Kantor Cabang Medan hanya menempati sebuah bangunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk pemerintah disediakan sebidang tanah didekat *Esplande* (lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter “Guldenisasi” Karesidenan Pantai Timur Sumatera. Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen bagi Kantor Cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung kantor pusat (Jakarta Kota) pada 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa cabang lainnya. Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa yang Khas pada zamannya, dengan ditengarai oleh adanya kubah yang ada dipuncak atau bangunan. Kubah ini pernah dihilangkan pada tahun 1956, lalu dibangun kembali ketika dilakukan reslorasi besar pada tahun 2002.

Stelah kemerdekaan, *De Javasche Bank* dinasionalisasikan oleh Presiden Soekarno menjadi Bank Indonesia, yang berfungsi sebagai Bank Sentral dan komersial sesuai dengan Undang-Undang (UU) Bank Sentral tahun 1953. Dengan perubahan tersebut, *De Javasche Bank* berubah menjadi Bank Indonesia Medan.

Setelah reorganisasi Bank Indonesia pada Desember 2014, sebutan kantor cabang berubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KPwBI) dan berlaku sampai saat ini.

Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pertama kali dipimpin oleh L. Von Hemert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pimpinan cabang adalah SF Van Musschenbroek dan pada saat UU Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pimpinan cabang Medan adalah M. Plantema dan Putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia cabang Medan adalah M. Rifai.

Kemegahan gedung Bank Indonesia Medan sampai saat ini masih bisa disaksikan. Bangunan ini tergolong mujur dalam hal kepemilikannya, karena Bank Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap pelestarian bangunan tua yang dimilikinya meskipun bangunan ini juga sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya (BCB) berdasarkan UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 2 Tahun 2012.

## **2. Logo Bank Indonesia**

Logo Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Intern No.11/40/INTERN tanggal 29 Juni 2009, logo ataupun lambang dari Bank Indonesia adalah seperti yang terdapat pada gambar 4.1



**Gambar 4.1**

**Logo Bank Indonesia**

**Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)**

Sejarah perkembangan logo Bank Indonesia yang telah mengalami perubahan 7 kali sejak tahun 1953 hingga 2005.

Logo Bank Indonesia yang sekarang ini ternyata mengadaptasi logo *De Javasche Bank* dengan mengubah huruf “J” menjadi huruf “I”. Makna dari warna biru pada logo Bank Indonesia adalah keutuhan langit dan laut kepulauan nusantara yang menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyiratkan kesatuan dan persatuan.

### **3. Visi Bank Indonesia**

Menjadi lambang Bank Sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.


### **4. Misi Bank Indonesia**

- 1) Mencapai stabilitas Rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- 2) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- 3) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem.
- 4) Keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional
- 5) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

## 5. Struktur Organisasi KPwBI Provinsi Sumatera Utara

### Struktur Organisasi

#### Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPwBI Sumatera Utara**

## **6. Bidang Kerja KPwBI Sumatera Utara**

### **a. Divisi Advisory Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Daerah**

Tugas Pokok :

- 1) Mengumpulkan informasi, mengelola dan menyusun statistik ekonomi dan keuangan daerah untuk kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal.
- 2) Melaksanakan survei dalam mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory
- 3) Melaksanakan kegiatan *liaison* dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory
- 4) Menyusun Regional Financial Account dan Regional Balance Sheet (RFABS)
- 5) Mengelola dan menata usaha laporan bank dan non bank (a.1. sandi dan hak akses, absensi, validasi kewajaran data, pembinaan dan layana helpdesk)
- 6) Mengelola administrasi Giro Wajib Minimum (GWM), pembayaran jasa giro dan pembinaan.
- 7) Memberikan layanan informasi Debitur Individual (IDI) dan menangani keluhan terkait data Sistem Informasi Debitur (SID).

### **b. Tim Asesmen dan Advisory**

Tugas Pokok :

- 1) Penyelenggara Asesmen Lokal (*Warkat Debet*)
- 2) Pengelola Data Keuangan Elektronik (DKE)
- 3) Pengelola dan penata usaha data penarik cek/bilyet giro kosong
- 4) Penerbitan daftar Hitam Lokal
- 5) Monitoring Penyelenggaraan Asesmen Lokal Non BI
- 6) Perhitungan dan Pembebanan biaya proses pilah
- 7) Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun Bank Indonesia
- 8) Pengelola Anggaran

Menyediakan layanan *helpdesk* kepada peserta Asesmen sehubungan dengan SKN-BI

### **c. Tim Data, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Tugas Pokok :

- 1) Menerima, memverifikasi, mengirim ke kantor pusat, menata usahakan dan memberikan bantuan teknis laporan bank dan non bank
- 2) Mengumpulkan dan menyusun data/informasi ekonomi, keuangan perbankan dan demografi di wilayah kerja
- 3) Melakukan kegiatan survei untuk kepentingan kantor pusat dan Bank Indonesia
- 4) Melakukan kegiatan Liaison dalam rangka pengumpulan data dan informasi dari pelaku ekonomi (Perusahaan, lembaga riset, pemerintah, perbankan dan asosiasi)
- 5) Mengelola dan mengembangkan *database* informasi perekonomian daerah

### **d. Tim Pelaksanaan Pengembangan UMKM**

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi
- 2) Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM a.1. melalui dukungan penguatan infrastruktur keuangan, fasilitas program pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- 3) Melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan UMKM
- 4) Melakukan kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* setempat dalam rangka pengembangan UMKM

**e. Divisi SP, Komunikasi dan Layanan Publik**

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan distribusi uang
- 2) Menghitung Estimasi Kebutuhan Uang (EKU)
- 3) Melakukan pengelolaan kasan
- 4) Memberikan pelayanan kas
- 5) Melakukan administrasi dan analisis uang palsu (UPAL)
- 6) Melakukan administrasi dan *helpdesk* setoran dan penarikan bank
- 7) Melakukan pemeliharaan peralatan kas / sarana lainnya dan memantau persediaan supplies

**f. Unit Komunikasi dan Layanan Publik**

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan sistem perizinan (pembukaan, perpanjangan, pencabutan) Kegiatan Layanan Uang (KLU)
- 2) Melaksanakan pengawasan Kegiatan Layanan Uang (KLU)
- 3) Melaksanakan perizinan (pembukaan, perpanjangan, pencabutan) dan Pengawasan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) bukan bank
- 4) Memberikan rekomendasi pembukaan dan perpanjangan/penutupan, serta melaksanakan pengawasan kas titipan
- 5) Memberikan rekomendasi perizinan dan melakukan pengawasan terhadap Koordinator Pertukaran Warkat Debet (KPWD) selain Bank Indonesia
- 6) Mengelola data dan informasi Sistem Pembayaran (SP) dan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
- 7) Menyusun kajian terkait SP PUR

### **g. Tim Pengelola Uang Rupiah**

Tugas Pokok :

- 1) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban hitung ulang manual uang kertas
- 2) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban hitung ulang manual uang logam
- 3) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban hitung manual-MSUK
- 4) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban pemusnahan Uk dan MRUK
- 5) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban peleburan uang

### **h. Unit Distribusi Uang**

Tugas Pokok :

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/monitoring kebutuhan uang untuk kebutuhan Bank Indonesia setempat dan Bank Indonesia lainnya yang berada diwilayah kerjanya (dalam hal ini Bank Indonesia berperan sebagai Kantor Depot Kas)
- 2) Melakukan pengelolaan khasanah yaitu penyiapan dan pengambilan modal kerja, pengelola persediaan kas (termasuk Kas Besar Titipan DPU), pemeriksaan fisik uang, pengelolaan barang/surat-surat berharga serta penguncian dan pengamanan khasanah
- 3) Melakukan tindakan lanjutan atas :
  - a) Temuan selisih lebih/kurang hasil hitung ulang disebabkan karena selisih jumlah, perbedaan pecahan dan uang palsu
  - b) Laporan temuan uang palsu dan *stakeholders*
  - c) Laporan terkait dengan uang dan sistem pengedaran uang
- 4) Mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang dan sistem pengedaran uang

- 5) Melakukan administrasi kegiatan operasional kas, pengatur tugas kasir dan anggaran operasional kas
- 6) Menyiapkan dan melaksanakan proses penunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana jasa kas, sebagai PPUPK dan peleburan Uang Logam (UL), Tidak Layak Edar (TLE)
- 7) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak ketiga pelaksanaan jasa kas seperti perusahaan penukar uang pecah kecil/POSINDO, *cash center* atau jasa lainnya seperti peleburan uang
- 8) Memantau dan melaporkan pemeliharaan kas/sarana lainnya
- 9) Memantau penggunaan dan persediaan *supplier* yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional kas
- 10) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan distribusi uang diwilayah kerjanya sesuai dengan yang ditetapkan Kantor Pusat
- 11) Melakukan transaksi dan pertanggung jawaban Setoran Bank dan Non Bank
- 12) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi pertanggung jawaban Bank dan Non Bank
- 13) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban penukaran
- 14) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban kegiatan layanan kas diluar kantor yaitu kas keliling dan kas titipan
- 15) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban penjualan Uang Rupiah Khusus (URK)

#### **i. Unit Layanan dan Administrasi Kas**

Tugas Pokok :

- 1) *Settlement Transfer* melalui BI-RTGS untuk kepentingan pengeluaran pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya
- 2) Penata usahaan rekening nasabah (termasuk pemerintahan daerah dan lembaga lain terkait dengan tugas BI)
- 3) *Settlement* penerimaan pajak dan penerimaan lainnya dari bank ke rekening pemerintah dan rekening lainnya

- 4) Penata usahaan Cek/Bilyet Giro (BG) Bank Indonesia
- 5) Pengiriman DKE melalui SKN-BI untuk kepentingan pengeluaran pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya
- 6) Menganalisa perilaku dan perkembangan SP Non Tunai di Bank Indonesia
- 7) Tata usaha *Money Remittance*
- 8) Kajian perilaku SP Non Tunai
- 9) Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun Bank Indonesia
- 10) Menyediakan layanan *helpdesk* kepada peserta BI-RTGS
- 11) Melaksanakan survei atas layanan SP Non Tunai
- 12) Pengelolaan *database* (rekening, *user* dan *database* lainnya) BI-SOSA dan BI-RTGS
- 13) Pengelolaan transaksi (akunting dan anggaran) BI-BISA
- 14) Pengelolaan anggaran
- 15) Melakukan tugas lain terkait dengan sosialisasi dalam rangka desiminasi ketentuan SP kepada *stakeholders* di daerah

#### **j. Unit Logistik, Sekretariat dan Anggaran**

Tugas Pokok :

- 1) Melakukan penerimaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap realisasi program kerja dan anggaran Bank Indonesia
- 2) Menatausaha dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa
- 3) Melaksanakan pemeliharaan gedung, inventaris kantor, rumah dinas serta sarana lainnya
- 4) Melaksanakan penghapusan barang-barang inventaris dan kendaraan
- 5) Menyelesaikan tagihan sumber daya energy, jasa dan lainnya kepada pihak ketiga

### **k. Unit SDM, Protokol dan Keamanan**

Tugas Pokok :

- 1) Memfasilitasi kebutuhan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum
- 2) Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan pengamanan gedung kantor, tata tertib kantor, pengiriman dan penjemputan uang, kas asesmen, rumah dinas, serta sarana lainnya
- 3) Menatausahakan surat, warkat masuk maupun keluar dan dokumen lainnya termasuk mengelola sentral khasanah arsip
- 4) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pengamanan
- 5) Melaksanakan pengamanan dan tindakan penanggulangan ancaman serta gangguan kamtibmas terhadap personil material, acara kedinasan, sosial kepegawaian dalam keadaan norma dan darurat, termasuk karena dampak bencana alam

### **B. Temuan Penelitian**

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Asisten Manajer Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

#### **1. Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah**

Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah saat ini meningkat. Meningkatnya Pasar Uang Antar Bank Syariah ini dikarenakan peserta atau pelaku Pasar Uang Antar Bank Syariah merasa aman melakukan transaksi dalam Pasar Uang Antar Bank Syariah. Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah mampu menarik perhatian kalangan ekonomi terutama kalangan ekonomi syariah. Sehingga Pasar Uang Antar Bank Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2015 Prihal Pasar Uang Antar Bank Indonesia menjelaskan Pasar uang (*Money Market*) adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan dengan calon konsumen baik bertemu langsung maupun perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek umumnya dibawah 270 hari.

Andri Soemitra juga menjelaskan pengertian perbankan dalam buku yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang pengertiannya sebagai berikut, Pasar uang (*money market*) adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka itu dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.

## 2. Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah

Ada beberapa Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah yaitu : a) Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Umum Konvensional dapat membeli Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah Atau Unit Usaha Syariah. b) dalam melakukan Transaksi Di Pasar Uang Antar Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah atau Bank Umum Konvensional dapat menggunakan Perusahaan Pialang. c) Bank Umum Syariah Atau Unit Usaha Syariah yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah harus memberikan informasi terkait dengan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah yang dimaksud kepada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah atau Bank Umum Konvensional yang akan membeli Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah.

Dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Prihal Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah menjelaskan : a) BUS, UUS,

atau BUK dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.

b) Dalam melakukan transaksi di PUAS, BUS, UUS, atau BUK dapat menggunakan Perusahaan Pialang, c) BUS atau UUS yang menerbitkan Instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan Instrumen PUAS dimaksud kepada BUS, UUS, atau BUK yang akan membeli Instrumen PUAS tersebut.

### 3. Pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah

Cara pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah antar lain : a) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah untuk memastikan kepatuhan Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah terhadap pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia. b) Pemeriksaan yang dimaksud yaitu Pemeriksaan Langsung, Pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Menggunakan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). c) dan dalam melakukan pemeriksaan kepada Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2015 pasal 9 Prihal Pemeriksaan Bank Indonesia terhadap peserta Pasar uang Antar Bank Syariah seperti : a) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada peserta PUAS untuk memastikan kepatuhan peserta PUAS terhadap pelaksanaan peraturan Bank Indonesia ini. b)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) pemeriksaan langsung; 2) pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan; atau 3) menggunakan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. c) Dalam melakukan pemeriksaan kepada peserta PUAS, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

### **C. Pembahasan**

Penerapan Kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan transaksi pasar uang antar bank syariah saat ini dilakukan dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah, Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah, serta Pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah.

Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah saat ini meningkat, dikarenakan Peserta atau Pelaku Pasar Uang Antar Bank Syariah merasa aman melakukan transaksi dalam Pasar Uang Antar Bank Syariah. Pasar Uang Antar Bank Syariah mampu menarik perhatian dikalangan ekonomi terutama ekonomi syariah, sehingga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah yaitu a) Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Umum Konvensional dapat membeli instrumen yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. b) dalam melakukan transaksi di Pasar Uang Antar Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Umum Konvensional dapat menggunakan Perusahaan Pialang. c) Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang menerbitkan instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah harus memberikan informasi terkait dengan instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah.

Pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah untuk memastikan peserta Pasar uang antar bank syariah mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bank Indonesia, cara pemeriksaan yang dilakukan bank indonesia yaitu pemeriksaan langsung, pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan, dan menggunakan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Prihal Pasar Uang Antar Bank Syariah pada tahun 2015 menjelaskan Pasar Uang Antar Bank Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing. Transaksi yang dilakukan meliputi Transaksi Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah seperti,

Transaksi penjualan surat berharga syariah oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Umum Konvensional kepada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Umum Konvensional lainnya yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.

Dalam sebuah teori terdapat kebijakan Bank Indonesia Mengenai Pasar Uang Antar Bank Syariah yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah dan dalam Surat Edaran No. 17/10/DKMP 29 Mei 2015 Prihal Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah.

Dalam teori lain menyatakan pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Mereka dipertemukan didalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.

Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka (*channel for implementing policies*). Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank konvensional atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk bank syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) atau Surat Berharga Pasar Uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sbagai instrumen ekspansi moneter.

Berdasarkan penelitian terdahulu menjelaskan tentang pasar uang antar bank syariah dimana penerapan kebijakan Bank Indonesia telah diterapkan oleh peserta pasar uang antar bank syariah dalam instrumen pasar uang antar bank syariah, transaksi surat berharga berdasarkan prinsip syariah, surat berharga syariah. Instrumen pasar uang antar bank syariah adalah instrumen keuangan

berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi pasar uang antar bank syariah, transaksi surat berharga berdasarkan prinsip syariah adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh bank umum syariah, unit usaha syariah, atau bank umum konvensional kepada bank umum syariah, unit usaha syariah, atau bank umum konvensional lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan, dan surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh pemerintah maupun korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Penerapan pasar uang antar bank syariah mampu membuat Pasar Uang Antar Bank Syariah meningkat dikalangan ekonomi syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas terkait tentang Analisis Kebijakan Bank Indonesia dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Adanya Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Pasar Uang Antar Bank Syariah yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah dan dalam Surat Edaran No. 17/10/DKMP 29 Mei 2015 Tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah.
2. Kebijakan Bank Indonesia tentang Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah telah diterapkan dengan sangat baik, sehingga jumlah Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian diatas terkait tentang Analisis Kebijakan Bank Indonesia dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bank Indonesia tetap mengawasi transaksi pada pasar uang antar bank syariah agar transaksi pasar uang antar bank syariah semakin meningkat.
2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian tentang Analisis Kebijakan Bank Indonesia dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah disarankan agar lebih memahami tentang kebijakan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. 2016/2017.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani. 2001
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet. 2005.
- Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. *Indonesia: undercover Economy bank bersubsidi yang membeban.*. Yogyakarta: E-Publishing. 2008.
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ensiklopedi Ekonomi, *Bisnis dan Manajemen (jilid2)*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka. 1992.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:30/DSN-MUI/X/2002, *Pasar\_Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, Diunduh 20/12/11.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasurunsiansyariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Grup, 2006.
- Huda, Nurul. "Hubungan Kausalitas Pasar Uang Syariah Dengan Konvensional.". *Jurnal Ekonomi*. No. 7. Volume 2. Agustus 09.
- Husni Mubarak. "Analisis Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia dan Pasar Uang Antar bank Syariah terhadap Financing To Deposit Ratio Serta Implikasinya kepada Return On Assets Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 11. Volume 3. 2016
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muhammad Syafi'iAntonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001.

Novita Wahyuni, Shorea. *Kebijakan Bank Indonesia Mengatasi Likuiditas Bank-Bank Syariah Dalam Transaksi Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah*, Skripsi, Riau: Fakultas Ekonomi. 2011.

*Panduan Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018

Widayatsari, Any. "Pasar Uang Antar Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, No. 2. Volume 4. 2014.

Novita Wahyuni, Shorea. *Kebijakan Bank Indonesia Mengatasi Likuiditas Bank-Bank Syariah Dalam Transaksi Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah*, Skripsi, Riau: Fakultas Ekonomi. 2011.

*Panduan Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018

Widayatsari, Any. "Pasar Uang Antar Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, No. 2. Volume 4. 2014.

## LEMBAR WAWANCARA

### ANALISIS KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH

No	Butiran Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana perkembangan pasar uang antar bank syariah saat ini ?	
2	Bagaimana mekanisme transaksi instrumen pasar uang antar bank syariah ?	

3	Pemeriksaan yang bagaimana dilakukan Bank Indonesia terhadap Peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah untuk memastikan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia ?	
---	--	--



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
 Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU  
 Di  
 Tempat

12 Rabiul Akhir 1440 H  
 19 Desember 2018 M



Dengan Hormat  
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lia Juliana Sari  
 Npm : 1501270130  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Kredit Kumalatif : 3,48  
 Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Penjualan Produk-produk Bank Syariah			
2	Peran Bank Indonesia untuk mengoptimalkan keuangan sosial syariah atau ZISWAF dalam mengatasi kemiskinan			
3	Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antarbank Syariah <i>di Tpt -</i>	<i>Acc. 12/2018</i>	<i>Isra Haryati S.Pd.</i>	<i>2/12/18</i>

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya

(Lia Juliana Sari)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



Unggul | Cerdas | Terpercaya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menyamb surat ini agar disebutkan Nomor dan tenggatnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **LIA JULIANA SARI**  
 Npm : 1501270130  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)  
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
 Judul Skripsi : **Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19-3-2019	bimbingan penyusunan Instrumen Penelitian		
23-7-2019	Bimbingan deskripsi hasil penelitian		
21-8-2019	Bimbingan pembahasan hasil penelitian - Perbaikan kesimpulan & saran		
18-9-2019	Perbaikan penulisan abstrak penelitian		
18-9-2019	Acc sidang meja hijau		

Medan, 18-9-2019

Diketahui/ Disetujui :  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ita melampirkan surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : **LIA JULIANA SARI**  
 Npm : 1501270130  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)  
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
 Judul Proposal : **Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
6 - 1 - 2019	-Perbaiki struktur penulisan proposal -Perbaiki cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel & gambar		
15 - 1 - 2019	-Perbaiki bab I -Perbaiki bab II		
27 - 1 - 2019	Perbaiki bab III		
6 - 2 - 2019	Perbaiki daftar pustaka		
9 - 2 - 2019	Perbaiki footnote		
11 - 2 - 2019	Acc Seminar Proposal		

Medan, 11 - 2 - 2019

Diketahui/ Disetujui :  
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI  
 PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari ini Sabtu 16 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lia Juliana Sari  
 Npm : 1501270130  
 Semester : VII  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	Penerapan di, susunan kata proposal!
Bab II	
Bab III	pejabat jawas pulitron pd bar 3.. Tulislah kata-kata jenis penelitian
Lainnya	Tabel waktu pulitron di penuhi..
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.EI

Pembimbing

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembahas

Selamat Pohan, S.Ag, MA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ditandatangani oleh agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Sabtu 16 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Lia Juliana sari  
**Npm** : 1501270130  
**Semester** : VII  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Proposal** : Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 16 Februari 2019

#### Tim Seminar


Ketua

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA


Sekretaris

  
Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing

  
Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembahas


  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

  
Zailani, S.PdI, MA





**UMSU**

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 79 /IL.3/UMSU-01/F/2019  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

14 J. Akhir 1440 H  
19 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara**  
Di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Lia Juliana Sari  
NPM : 1501270130  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Bank Indonesia Dalam Perkembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3  
MEDAN


Perihal : Keterangan Selesai Riset

Menunjuk surat Saudara No.79/II.3/UMSU-01/F/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Izin Riset, dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa Saudara atas nama Lia Juliana Sari (NPM.1501270130) Program Studi Perbankan Syariah telah selesai melakukan riset melalui wawancara langsung kepada pegawai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Analisis Senior

  
Kusnadi

## **RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

1. Nama : Lia Juliana Sari
2. Npm : 150270130
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Subulussalam, 08 Juli 1997
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Tempat Tinggal : Alfalah 6 , Glugur Darat, Medan Barat

### **DATA ORANGTUA**

1. Nama Ayah : Ali Aswan Sinaga
2. Nama Ibu : Sariyah
3. Tempat Tinggal : Singkohor, Aceh Singkil

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tahun 2003-2009 : SD N 1 Singkohor
2. Tahun 2009-2012 : SMP N 1 Singkohor
3. Tahun 2012-2015 : SMK N 1 Simpang Kiri
4. Tahun 2015-2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

: